

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT' yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang.¹ Maka dari itu anak sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, negara, karena didalam diri anak melekat hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak.

Di Indonesia belum ada Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, sambil menunggu dikeluarkannya Undang-

¹ Karimatul Ummah, "Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Hukum Volume. 12 No. 29, 2005, hlm. 76.

undang Pengangkatan Anak, beberapa aturan masalah mengenai pengangkatan anak telah ditetapkan antara lain oleh Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984.² Ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1984 proses ke arah telah berjalan. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan tentang praktik pengangkatan anak tersebut.³

Dalam pengangkatan anak atau mengangkat anak orang lain telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT Surat Al-Ahzab Ayat 4-5 :

{ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا (تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 5) }

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istri yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sis Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula. Dan tidak ada dosa atasmu

² Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, Bagian I, Umum.

³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, “Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam”, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 202

*terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.*⁴

Pada Pasal 171 Huruf H Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, untuk biaya pendidikan dan dalam hal ini disebut sebagai beralihnya tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.⁵

Dalam praktiknya, sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.⁶ Untuk membuat kepastian hukum bagi hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak ini, perbedaan mengenai ketentuan dan akibat hukum, pemerintah bersama DPR telah menyetujui Undang-undang yang ada kaitannya dengan pengangkatan anak, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

⁴ Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 4-5.

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf H

⁶Op.Cit, hlm. 201.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan kewenangan baru pada Pengadilan Agama berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak. Kewenangan tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20, yang menyebutkan Pengadilan Agama berwenang mengadili Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.⁷

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak Angkat” adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁸ Pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41. Undang-undang Nomor 23

⁷ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 huruf a dan penjelasannya.

⁸ Jean K. Matuankota, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat”, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3, hlm. 73.

Tahun 2002 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara tegas menyatakan bahwa tujuan dan motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka terbitlah kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 12 disebutkan bahwa anak yang hendak dijadikan anak angkat atau diadopsi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- d) Memerlukan perlindungan khusus;

Berkaitan dengan umur si anak, ada beberapa pembagian sebagai berikut:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b) Anak berumur 6(enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas), sepanjang ada alasan mendesak;
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus;

Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga

pengangkatan anak (Adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.⁹

Salah satu yang menjadi permasalahan di negeri ini adalah banyaknya anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah akibat permasalahan sosial dan hal lainnya, dikota-kota besar anak-anak terlantar dengan usia sekolah dapat dengan mudah ditemui dipinggir jalan. Anak-anak apapun latar belakangnya merupakan investasi masa depan, setiap anak pada hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam sebuah keluarga, akan tetapi dalam kenyataannya seringkali dijumpai adanya pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak anak, hal ini tidak tertutup kemungkinan dikarenakan kondisi ekonomi, sosial dan psikologi keluarganya.¹⁰ Maka dari itu, muncullah praktik pengangkatan anak dengan berbagai tujuan dan motivasi yang berbeda-beda.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.¹¹ Meskipun demikian, masih sangat di perlukan Undang-undang yang mengatur khusus mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan

⁹ Akmal Kamil dan H. M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Edisi I. Cet. I. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 9-10

¹⁰ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005) hlm. 35.

¹¹ Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan berbangsa dan bernegara.¹² Maka dari itu perlu adanya perlindungan hak-hak bagi anak yang kurang mampu karena pada hakikatnya setiap anak telah dijamin hak-haknya yang sudah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Mengingat bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum, maka dalam memutus suatu perkara, pengadilan tentunya memeriksa terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum mengabulkan putusan. Dalam praktiknya pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Hal ini menjadi penting karena dalam proses pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan dengan tujuan memperoleh jaminan kepastian hukum.

Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga disebutkan pula bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.¹³

¹² Akmal Kamil dan H.M Fauzan, Op Cit., hlm. 7

¹³ UU No. 4 Tahun 1979 Pasal 12 Ayat (1)

Oleh karena itu dengan dilatarbelakangi uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan dan promblematika Pengangkatan Anak (*adoption*) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2013/PA/Dmk.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur permohonan dan syarat-syarat pengangkatan anak di Pengadilan Agama Demak ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak nomor 0076/Pdt.P/2013/P.A/Dmk?
3. Apa problematika pengangkatan anak dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur permohonan pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak Nomor 0076/Pdt.P/2013/P.A/Dmk.
3. Untuk mengetahui problematika pengangkatan anak dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumber ilmu pengetahuan bagi mahasiswa agar memahami prosedur pengangkatan anak dan akibat hukumnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama Demak serta memberi pengetahuan mengenai problematika kedudukannya.

b. Bagi Hakim

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada hakim agar dalam memberikan penetapan melihat kemampuan dari orang tua angkat.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah agar melindungi hak-hak anak angkat dan memperhatikan kebaikan dan kesejahteraan rakyat.

E. Terminologi

1. Tinjauan artinya hasil meninjau sesuatu, suatu pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁴
2. Yuridis merupakan kata sifat, secara hukum artinya : bantuan yuridis, bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan).¹⁵

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Permohonan artinya permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya.¹⁶
4. Pengangkatan Anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.¹⁷
5. Problematika dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat di pecahkan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis yaitu merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview) yang berkaitan dengan dengan Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan dan

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Edisi I (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hlm.44.

¹⁸ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 896.

Problematika Pengangkatan Anak (Studi kasus di Pengadilan Agama Demak Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/32013/PA/Dmk.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan situasi atau objek dalam keadaan sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subyek atau objek yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai pengangkatan anak atau adopsi.

3. Sumber Data penelitian

Dalam penelitian skripsi ini digunakan data sbg berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber sumber atau responden yang bersangkutan dalam bentuk tulis.²⁰
- b. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data itu bisa melalui orang lain atau lewat dokumen.²¹

Data Sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

¹⁹ Ummu Kultsum Anifah R, Skripsi: “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Kartu Kredit Dan Upaya Penanggulannya*”,(Semarang: Universitas Islam Sultan Agung,2015), hlm. 8.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Garindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.12.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 137.

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana hal dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²²Dalam penulisan ini penulis menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. Al Qur'an
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf H
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984
- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

²²Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Presscetakan ke-3, 1984, hlm. 54.

yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan yang meliputi pemahaman yang lebih mendalam. Dalam penulisan skripsi ini bahan sekunder yang digunakan adalah: buku referensi hukum, Makalah-makalah, Artikel Jurnal Hukum/Artiker Jurnal Ilmiah, Laporan Penelitian Hukum, Skripsi, dan Karya Ilmiah yang lainnya dan Dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data atau bahan-bahanyang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedia yang memberikan batasan pengertian secara etimologi atau arti kata secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama data sekunder.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini metode pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

1. Data primer

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dengan cara observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai topik yang kita angkat atau mendapatkan petunjuk-petunjuk dan data yang konkrit.

²³ Op.Cit, hlm. 13.

b. Wawancara

Wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan pihak yang terkait. Wawancara merupakan proses percakapan secara langsung dan proses pengumpulan data yang dilakukan antara pewawancara dengan responden (pihak terkait) dengan cara bertatap muka. Wawancara merupakan tahap terpenting untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan relevan.

2. Data sekunder

a. Study Kepustakaan

Studi Kepustakaan diartikan sebagai langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian. Studi pustaka merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, atau literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepastakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepastakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah atau sumber lainnya (internet).

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Demak yaitu berlokasi di Jl. Sultan Trenggono No. 23, Gandum, Karangrejo, kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59516.

6. Analisis data penelitian

Data yang terkumpul kemudian dilakukan pengumpulan data dengan cara memeriksa kelengkapan, kejelasan dan kebenaran dari data yang telah terkumpul kemudian dilakukan pemilahan data dengan cara memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran dari data yang sudah terkumpul dengan demikian data akan terhindar dari kesalahan dan kekeliruan karena telah diteliti kembali. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dari studi pustaka, wawancara, serta dokumen-dokumen dari Pengadilan Agama Demak akan dianalisis secara kualitatif



G. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berisi Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan uraian yang berisi Tentang Tinjauan Umum Tentang Anak, yaitu meliputi: Pengertian Anak, Macam-macam Anak. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat, yaitu meliputi: Pengertian Anak Angkat, Hak dan Kewajiban Anak Angkat. Tinjauan Umum Tentang, yaitu meliputi: Pengertian Pengangkatan Anak dan Syarat-syarat Pengangkatan Anak. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak (adospI) Dalam Perspektif Hukum Islam

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan uraian yang berisi tentang: Bagaimana prosedur permohonan dan syarat-syarat pengangkatan anak di Pengadilan Agama Demak, Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak nomor

0076/Pdt.P/2013/P.A/Dmk, Apa problematika
pengangkatan anak dan solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

